



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx 2 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx 25 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1436 Hijriyah dan telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 19 Januari 2015.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekitar awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pergi kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pada tanggal 6 Agustus 2017 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, dan meninggalkan Penggugat sendiri disana sedangkan Tergugat kembali pulang ke rumah orangtua Tergugat di Dusun xxxxxxxx, Desa Latu, Kecamatan xxxxxxxx. Dengan demikian terhitung sejak 6 Agustus 2017 sampai dengan surat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu bernama xxxxxxxx, Perempuan, usia 4 (empat) tahun, saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah-masalah sepele;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan sampai tidak pulang ke rumah, dan setelah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tetap saja tidak mau berubah;
- c. Bahwa seringkali setelah cekcok dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang selama sehari-hari;
- d. Bahwa selain tersebut pada angka (4) huruf (c), setelah cekcok dengan Penggugat, Tergugat juga selalu mengancam untuk memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Pakarena;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada 6 Agustus 2017 Tergugat memulangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat sehingga sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya sesekali terjadi dan itupun hanya sebatas menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada sekitar awal tahun 2018, keluarga Penggugat sempat menghubungi keluarga Tergugat untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk menikah lagi saja dengan laki-laki lain dan tidak lagi kembali kepada Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa sejak kejadian di tahun 2018 yang tersebut pada angka (7), keluarga Penggugat sudah lepas tangan atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Nomor xxxxxxxx, tertanggal 19 Januari 2015, bermeterai cukup, dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak anak berumur 2 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memulangkan Penggugat ke rumah saksi, namun kemudian Penggugat kembali dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat, peristiwa ini berulang sampai 2 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut cerita Penggugat, Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mengancam memulangkan Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2017 Tergugat kembali memulangkan Penggugat ke rumah saksi dan mengatakan tidak bersedia lagi mengurus Penggugat, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pihak saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nenek kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun kemudian Penggugat kembali dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat, peristiwa ini berulang sampai 2 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut cerita Penggugat, Tergugat sering mabuk;
- Bahwa juga Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mengancam memulangkan Tergugat ke rumah saksi;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2017 Tergugat kembali memulangkan Penggugat ke rumah saksi dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pihak saksi sebagai nenek Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat atau wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga Tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*sebagai perkara lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat pernah tiga kali memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2017 hingga saat ini dan selama itu pula tidak pernah tinggal bersama kembali, keterangan saksi-saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang bahwa telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tinggal keduanya terbukti, hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

**إذا تعارض المفسدتان رعي
أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah *pecah (broken marriage)* dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً
الرَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ الرَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا**

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal dan kaedah di atas, dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyyah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini telah

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Halim Tuasikal, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.HI.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 525.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)